

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

*(Juridical Review Weight Of Law Verdict Of BPSK According To The Law Year 1999 Number 8 On
The Protection Of Consumer)*

Ahmad Feri Farhan Badawi, Fendi Setyawan, Edi Wahjuni
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Kenyataan dalam praktek putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Kata Kunci: Final dan mengikat, Putusan BPSK, Sengketa Konsumen, Upaya Keberatan.

Abstract

Consumer dispute resolution process through BPSK, also adheres to the principles of the final and binding decision, as referred to in 54th section 3rd verse of Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection and Article 42nd section 1st verse Decree of the Minister of Industry and Trade No. 350 / MPP/Kep/2001 neighbor Implementation Agency Duties and Powers of the Consumer Dispute Settlement BPSK stated that the decision is a final decision and has to have binding legal force. BPSK decision shall be final and binding, final means of dispute resolution should be over and done. Mean binding force and as something that must be executed between the parties. Reality in practice BPSK decision which shall be final and binding still possible legal remedy of appeal for parties who refuse BPSK decision, as referred to in 56th section 2nd verse of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection states that the parties may file objection to the District Court no later than 14 (fourteen) working days after receiving notification of the decision.

Keywords: Final and Binding, BPSK Decision, Consumer Dispute and Legal Remedy of Appeal.

Pendahuluan

Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah menaruh kepedulian akan hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari berbagai hal yang menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Berkaitan dengan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian

dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana.[1]

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kenyataan dalam praktek putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *resjudicata pro tate habetur* adalah suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kekuatan putusan BPSK berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih sangat lemah, diakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu :[2]

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan bukti
3. Kekuatan untuk dilaksanakan

Pihak yang dihukum diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, tetapi dalam prakteknya seringkali salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut.

Putusan badan peradilan tidak akan ada artinya, manakala tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan. Oleh karena itulah, putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.[3]. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan putusan yang

mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.[4]

Putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan, namun hal tersebut tidak dimiliki oleh putusan BPSK. Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. [5]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu Bagaimanakah eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan adanya upaya keberatan atas putusan tersebut sebagaimana di maksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimanakah sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat? Bagaimanakah konsekuensi hukumnya jika para pihak yang telah menerima putusan BPSK, namun salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan BPSK dimaksud?

Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzein Indonesis Reglement Staatsblad* 1984 Nomor 16 yang diperbaharui dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 44, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang perlindungan konsumen, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis

tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Pembahasan

1. Eksistensi Putusan BPSK yang Final dan Mengikat Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jika Dikaitkan Dengan Adanya Upaya Keberatan atas Putusan Tersebut Sebagaimana di Maksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23, dan ditindaklanjuti dalam BAB X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan BAB XI (Pasal 49 s/d Pasal 58) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Terkait dengan uraian Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas, apabila salah satu pihak atau para pihak menganggap penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase tidak berhasil maka oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Sedangkan lembaga, baik mediator dan konsiliator sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak, bersifat netral dan tidak berwenang untuk memutus.^[6] Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen manakala penyelesaian sengketa berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi ini tidak berhasil karena tidak ditemukannya titik temu kata kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh

anggota BPSK sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan BPSK tidaklah lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan tidak akan ada putusan yang akan dikeluarkan oleh BPSK tanpa adanya kesepakatan para pihak. Putusan BPSK hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dipatuhi.^[7]

Berbeda halnya jika para pihak memilih cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberikan wewenang untuk memberikan keputusan yang kemudian mengikat para pihak yang bersengketa.^[8]

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah, bahwa terhadap putusan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.

Namun dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa apabila konsumen dan pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Sementara penjelasan pasal tersebut, hanya menyatakan cukup jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di samping tidak konsisten, adanya pertentangan pasal yang satu dengan pasal yang lain, juga tidak memberikan penjelasan yang cukup, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, dan membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukumnya.

Dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini menimbulkan dampak yang mengganggu eksistensi BPSK dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, antara lain kesan negatif konsumen terhadap keberadaan lembaga BPSK, jika akhirnya ke pengadilan juga. Pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan BPSK cenderung melanjutkan perkaranya ke pengadilan, bahkan apabila perlu hingga di Mahkamah Agung, sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga *small claim court* yang menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, tidak formal, dan biaya murah tidak tercapai.^[9]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK ini. Memerhatikan praktik peradilan saat ini, implementasi instrumen hukum keberatan ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi, dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang.^[10]

Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau permohonan dan perlu atau tidaknya BPSK turut digugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan

tersendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan.

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dibedakan:

- a) *Jurisdictio Voluntaria*: dalam *jurisdictio voluntaria* tidak ada perselisihan dalam arti tidak ada yang disengketakan. Diajakannya perkara ke pengadilan, bukan untuk diberikan suatu keputusan, melainkan meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh kepastian hukum. Seperti permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak angkat dan lain-lainnya.
- b) *Jurisdictio Contentiosa*: dalam *jurisdictio contentiosa*, di sini ada sesuatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan suatu putusan. [11]

Dengan adanya perbedaan kewenangan dan bentuk putusan tersebut di atas maka keberatan atau putusan BPSK yang diajukan ke pengadilan negeri adalah termasuk *Jurisdictio Contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat putusan *kondemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian).

Lembaga BPSK dengan adanya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini, seolah-olah ditempatkan sebagai lembaga pemutus tingkat pertama sedangkan Pengadilan Negeri menjadi pengadilan tingkat banding. Di samping itu para pihak juga diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengajukan upaya hukum banding tanpa harus dilihat apakah ia sebagai pelaku usaha ataupun selaku konsumen. Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tiada lain adalah upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. [12]

Berbagai ragam penafsiran keberatan atas putusan BPSK ini disebabkan adanya hambatan dalam melakukan penafsiran terhadap instrument keberatan, dikarenakan:

1. Tidak adanya ketegasan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan titel hukum terhadap keputusan BPSK, sehingga untuk mempunyai kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan pada pengadilan negeri lebih dahulu, sebagaimana yang tampak dalam rumusan Pasal 57 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa bila tidak terdapat keberatan atas keputusan tersebut, maka dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan rajelis yang demikian dapat dimintakan penetapan eksekusinya pada Pengadilan Negeri;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga tidak mengatur secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan terhadap putusan BPSK, apakah menolak, menguatkan ataukah dijadikan alat bukti permulaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 41 ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan penetapan fiat eksekusi pada pengadilan negeri ditempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pada prakteknya timbul kesulitan untuk meminta fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri antara lain :

1. Putusan BPSK tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi.
2. Belum terdapat peraturan atau petunjuk tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK.

Kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa subtansinya saling bertentangan.

2. Sistem dan Mekanisme Eksekusi Putusan BPSK yang Final dan Mengikat

Di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tugas dan wewenang BPSK antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen. Berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen tersebut, BPSK berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.

Menyimak rincian tugas dan wewenang BPSK yang ditentukan tersebut, ternyata BPSK tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan.

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen, dan wewenang menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, tetapi BPSK tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri putusan yang dihasilkan. Untuk melaksanakan putusannya, BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi kepada

pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaa putusan diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa. Cara melaksanakan putusan hakim diatur dalam Pasal 195 sampai dengan pasal 208 HIR. Apabila surat perintah pelaksanaan eksekusi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri telah dikeluarkan, maka panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi dengan membawa surat perintah pergi ke tempat penyitaan. Di sana panitera dan juru sita menunjukkan surat perintah kepada pihak-pihak ataupun pejabat yang bersangkutan, misalnya kepala desa, camat setempat. Berdasarkan surat perintah tersebut petugas eksekusi bertindak sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar, public officer*) yang menurut peraturan hukum wajib melakukan jabatan umum. Oleh karena itu siapa yang menentang atau menghambat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan petugas eksekusi dapat dihukum menurut Pasal 221-214 KUHPidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan menyita harta kekayaan milik pihak yang kalah.

Menurut ketentuan Pasal 197 HIR, penyitaan dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat menurut undang-undang. Panitera atau penggantinya membuat berita acara (*proces verbaal, proces report*) tentang penyitaan itu yang ditandatanganinya dan saksi-saksi. Kepada orang yang barangnya disita diberitahukan maksud penyitaan apabila dia hadir. Penyitaan barang bergerak dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang kalah yang kebetulan sedang berada dalam tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan perusahaannya. Panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah barang yang disita tetap disimpan pada orang yang bersangkutan, atau dibawa dan disimpan di tempat lain yang di anggap layak. Apabila barang tetap disimpan pada orang yang bersangkutan, maka hal itu harus diberitahukan kepada pejabat setempat, misalnya kepala desa, camat kepolisian, agar dilakukan penjagaan terhadap barang sitaan. Agar diperingatkan kepada mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap barang sitaan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 231 KUHPidana. Apabila dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak, maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada umum. Jika barang tidak bergerak (*onroerend goed, unmovable goods*) sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah/Badan Pertanahan Kota, maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Badan Pertanahan Kota yang bersangkutan. Jika belum didaftarkan, berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau penggantinya. Pasal 198 HIR/213 RBg bahwa panitera atau penggantinya harus memerintahkan kepada kepala desa/kelurahan agar

mengumumkan di tempat itu mengenai penyitaan barang tidak bergerak tersebut.

Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain satu pasal saja yakni dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Dalam praktiknya terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi disebabkan tidak adanya pencantuman irah-irah pada putusan BPSK. [13]

Di dalam Pasal 195-236 HIR menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu melakukan peneguran kepada pihak yang kalah, untuk dalam waktu delapan hari melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela. Jika pihak yang ditegur tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela maka dimulai pelaksanaan eksekusi yang sesungguhnya.

Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.

Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:

- a. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya menurut Pasal 180 HIR/191 RBg dimana suatu putusan dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau suatu tuntutan provisi dikabulkan.
- b. Yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi.
- c. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara di mana diperlukan.
- d. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara. [14]

Terhadap putusan arbitrase BPSK, ada 2 kemungkinan yang terjadi, yakni putusan dilaksanakan

secara sukarela atau putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan. Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa putusan BPSK yang telah final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusinya oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Ketentuan pasal ini, bertentangan dengan ketentuan hukum acara pada umumnya yang mengatur bahwa pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim, yang memohon kepada pengadilan negeri untuk dilakukan eksekusi baik secara tertulis atau secara lisan.

Ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata, yaitu:

- a) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c) Eksekusi riil, yang dalam praktik banyak dilakukan karena diperlukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

[15]

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa di BPSK pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam menafsirkan ketentuan Pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, harus dihubungkan dengan Pasal 57 dan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar/diktum *condemnatoir*, untuk dapat dieksekusi. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasai putusan memuat tentang besarnya ganti kerugian yang pasti (*fixed remedy, fixed damage*). [16]

Dengan demikian, kewenangan BPSK yang disebut dalam Pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan bersifat *declaratoir*, dalam arti hanya menyatakan perbuatan pelaku usaha merugikan konsumen saja, tetapi sekaligus menetapkan jumlah ganti kerugian yang pasti, dibarengi dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian tersebut. [17]

3. Konsekuensi Hukumnya Jika Para Pihak yang Telah Menerima Putusan BPSK, Namun Salah Satu Pihak Tidak Mau Menjalankan Putusan BPSK Dimaksud

Dalam melaksanakan fungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, pada Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam surat panggilan tersebut juga harus dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang disampaikan pada hari persidangan pertama.

Jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf i Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut.

Pelaku usaha yang tidak bersedia hadir atas panggilan BPSK, maka mengacu ketentuan Pasal 216 KUHPidana, maka pelaku usaha dapat dijatuhi pidana penjara atau denda, atau BPSK dapat mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila pada persidangan ke-2, konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya pelaku usaha (putusan *verstek*). Tetapi hal ini baru dapat dilakukan, jika kedua pihak telah melakukan pilihan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Karena di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di jelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen pada hakikatnya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyangkut masalah perdata, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha/produsen tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan, maka BPSK atau konsumen dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi, kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal konsumen. Ketua Pengadilan Negeri yang dimohonkan sita, sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, dapat langsung melakukan eksekusi terhadap harta benda pelaku usaha setelah lebih dahulu dilakukan teguran (*anmaning*).

Putusan verstek tidak dapat dieksekusi sebelum lewat tenggang 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat. Sedangkan tata cara melaksanakan eksekusi tunduk kepada ketentuan yang digariskan dalam Pasal 195 HIR.

Demikian pula jika terhadap putusan arbitrase BPSK, pelaku usaha tidak mau mengajukan upaya hukum keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dan ternyata pelaku usaha juga tidak mau menjalankan secara sukarela meskipun putusan BPSK telah dimintakan penetapan flet eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan, maka menurut Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK itu merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan penjelasan bagaimana mekanisme penyidik dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Di samping aturan pelaksanaannya belum ada, juga sejauh ini ketentuan tersebut belum pernah dilakukan oleh lembaga BPSK, dan pihak penyidik pun juga tidak berani melakukan upaya paksa ini, karena tidak ada petunjuk teknisnya.

Kesimpulan dan Saran

1. Eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan adanya upaya keberatan atas putusan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdistorsi oleh Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai upaya keberatan. Eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan benar-benar terlihat jika Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai upaya keberatan dihapuskan.
2. Sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat yaitu BPSK harus memintakan flet eksekusi putusannya ke pengadilan negeri agar putusannya dapat di eksekusi. Karena BPSK tidak dapat melaksanakan eksekusi putusannya sendiri disebabkan di dalam putusan BPSK tidak mencantumkan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. BPSK tidak dapat mencantumkan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” karena BPSK bukan lembaga peradilan.

3. Konsekuensi hukumnya jika para pihak yang telah menerima putusan BPSK, namun salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan tersebut maka BPSK menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan BPSK merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut,

- a) Hendaknya merevisi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal yang saling bertentangan seperti Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia.
- b) Hendaknya memperjelas dan mempertegas Sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat sehingga, tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan eksekusi.
- c) Hendaknya segera dibuatkan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme penyidik dalam melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syaifudin dan Ibunda Siti Fatimah yang memberikan do’a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingannya;

Daftar Pustaka

- [1] *Badan Penyelesaian Sengketa konsumen*, <http://duniathoto.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 November 2012.
- [2] Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hal. 82
- [3] Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 339
- [4] *Ibid* hal 343
- [5] Kurniawan, 2012, *Permasalahan dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK*, Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 12, No. 1

- [6] Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 33-53
- [7] Susanti Adi Nugroho *Op.cit* hal 242
- [8] Ningrum sirait, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan atau Non-Litigasi (Alternatif Dispute Resolution)*, Bahan Ajar Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal 22
- [9] J. Widiantoro dan Al Wisnubroto, 2004, *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 45-46
- [10] Susanti Adi Nugroho *Op.cit* hal 263
- [11] *Ibid* hal 263
- [12] *Ibid* hal 268
- [13] Tim pembuatan PERMA Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK
- [14] Purwoto S. Gandasubrata, *Asas-asas Hukum Eksekusi*, suatu makalah tidak bertanggal
- [15] Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Op. Cit*, hal 131
- [16] Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, makalah, hal 9
- [17] *ibid*, hal 10

